



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012
TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, telah diatur ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap bijih (*raw material* atau *ore*) mineral serta *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor: 1132/30/MEM.B/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap produk batuan yang telah dilakukan proses pengolahan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengenaan Bea Keluar terhadap produk marmer dan granit yang telah dilakukan pengolahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1292/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Penyampaian Masukan Mengenai Tarif Bea Keluar Atas Ekspor RBD *Palm Olein* Dalam Kemasan Bermerek 25 kg, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian barang berupa Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1449/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional dan meningkatkan peranan kelembagaan bursa komoditi Indonesia, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai harga referensi untuk penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

- 2 -

- e. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama sumber Harga Referensi untuk penetapan Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao dari *New York Board of Trade* (NYBOT) menjadi *Intercontinental Exchange* (ICE), perlu melakukan penyempurnaan terhadap sumber harga referensi untuk penetapan tarif Bea Keluar atas biji kakao;
- f. bahwa sehubungan dengan perlunya penambahan pos tarif untuk barang ekspor berupa kulit yang dikenakan Bea Keluar, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengenaan Bea Keluar terhadap kulit;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (3) Harga Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
 - a. untuk biji kakao adalah harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) kakao *Intercontinental Exchange* (ICE), New York.
 - b. untuk kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya adalah harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).
 - (4) Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD 20 (dua puluh dollar Amerika Serikat) di antara ketiga sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, perhitungan Harga Referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari dua sumber harga tertinggi.
2. Mengubah Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Penetapan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1105

Salinan sesuai dengan aslinya

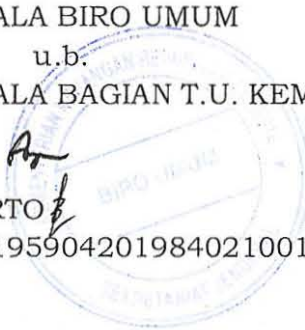
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA KULIT DAN KAYU
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.10.00 ex 4101.20.90.00 ex 4101.50.10.00 ex 4101.50.90.00 ex 4101.90.10.00 ex 4101.90.90.00	25
	b. Biri-biri	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00.00	25
	B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.00.10 ex 4104.11.00.90 ex 4104.19.00.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00.00	15
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	15
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.90.00.00	2
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	B. Serpih Kayu		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>)	4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex 4401.39.00.00	5
	- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex 4404.20.90.00	5
	C. Kayu Olahan		
	- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm ² s/d 4000 mm ²	ex 4407.10.00.00 s/d ex 4407.99.90.00	5
	- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4000 mm ² s/d 10000 mm ²	ex 4407.29.91.00 ex 4407.29.92.00	10
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1000 mm.		

: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
TARIF BEA KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
I	1.	Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2.	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	ex 2306.60.00.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
II	3.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	4.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	5.	Hydrogenated Crude Palm Oil	ex 1516.20.98.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	6.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Oil	ex 1516.20.99.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
III	7.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	8.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	9.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	10.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	11.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dan Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex 3823.19.90.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	12.	Hydrogenated Crude Palm Olein	ex 1516.20.98.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	13.	Hydrogenated Crude Palm Stearin	1516.20.51.00 ex 1516.20.98.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	14.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Olein	ex 1516.20.99.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	15.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Stearin	ex 1516.20.99.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
IV	16.	RBD Palm Olein	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,5	13
	17.	RBD Palm Oil	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	RBD Palm Stearin	1511.90.91.10 1511.90.91.90	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22.	Hydrogenated RBD Palm Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 49 Wijs	ex 1516.20.98.00	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,5	13
	23.	Hydrogenated RBD Palm Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 28 Wijs	ex 1516.20.98.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24.	Hydrogenated RBD Palm Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 1 Wijs	ex 1516.20.52.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 9 Wijs	ex 1516.20.99.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 9 Wijs	ex 1516.20.97.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 1 Wijs	ex 1516.20.97.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
V	28.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih $\leq$ 25 kg	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	5	6
	29.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	ex 3826.00.90.10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	7,5

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

**BARANG EKSPOR BERUPA BIJIH (RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
A. MINERAL LOGAM			
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00	20
2.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00	20
3.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00	20
4.	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00	20
5.	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00	20
6.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00	20
7.	Bijih nikel	ex 2604.00.00.00	20
8.	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00	20
9.	Bijih aluminium	ex 2606.00.00.00	20
10.	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00	20
11.	Bijih seng	ex 2608.00.00.00	20
12.	Bijih kromium	ex 2610.00.00.00	20
13.	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00	20
14.	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00	20
15.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00	20
16.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00	20
17.	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00	20
18.	Bijih perak	ex 2616.10.00.00	20
19.	Bijih emas	ex 2616.90.00.00	20
20.	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00	20
21.	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00	20

B. MINERAL BUKAN LOGAM			
22.	Kuarsa	2506.10.00.00	20
23.	Kuarsit	2506.20.00.00	20
24.	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00	20
25.	Batu kapur	ex 2530.90.90.00	20
26.	Feldspar	2529.10.00.00	20
27.	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	20
28.	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3802.90.90.00	20
29.	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3824.90.99.00	20
30.	Intan industri lainnya	7102.29.00.00	20
31.	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	20



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
C. BATUAN			
32.	Garnet alami	ex 2513.20.00.00	20
33.	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00	20
34.	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	20
35.	Marmer dan travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2515.12.10.00	10
36.	Onik	ex 2515.20.00.00	20
37.	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	20
38.	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	20
39.	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00	20
40.	Granit balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2516.12.10.00	10
41.	Granodiorit	ex 2516.90.00.00	20
42.	Gabro	ex 2516.90.00.00	20
43.	Paridotit	ex 2516.90.00.00	20
44.	Basalt	ex 2516.90.00.00	20
45.	Toseki	ex 2530.90.90.00	20
46.	Opal, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
47.	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
48.	Kalsedon, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
49.	Kalsedon, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
50.	Chert/Rijang tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
51.	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
52.	Jasper tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
53.	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
54.	Krisoprase tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
55.	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
56.	Garnet tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
57.	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
58.	Agat tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
59.	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
60.	Topas tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
61.	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
62.	Giok dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00	20
63.	Giok dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001